

KEPUTUSAN

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Pacitan
Nomor : 033/1104.20/15.84/SK.

tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK ~~BINA PUTRA~~
oleh Yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) :
di Desa Klepu Kec. Donorojo Kabupaten Pacitan

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / ~~Kotamadya~~ Pacitan

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa.
. tanggal 20-8-1984 No. 33/15/TK/84

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten / ~~Kotamadya~~
Pacitan, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang pendidikan .
b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan .
c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK ~~BINA PUTRA~~ di Desa Klepu sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut .

Mengingat: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275/104.1.1/15.80/SK.

Memper- : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan
hatikan Donorojo Kabupaten Pacitan, tanggal 27-8-1984
nomor 744/11104.20.5/15.84

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa untuk mendirikan sekolah . TK. ~~BINA PUTRA~~ dengan alamat Desa Klepu Kec. Donorojo Kabupaten Pacitan.

Kedua :

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Menanti semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur .
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

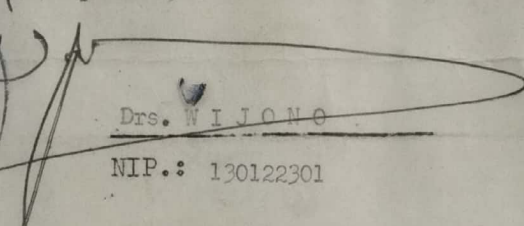
Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : P a c i t a n

Pada tanggal : 14 - 9 - 1984

Kepala Kantor Departemen Dikbud
Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan




Drs. WIJONO

NIP.: 130122301

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.
2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan Donorojo
3. A r s i p